

KAJIAN KRIMINOLOGI PEREDARAN NARKOTIKA (SEBUAH STUDI DI KABUPATEN ACEH TIMUR)

*Muammar**

*Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail: yahya.muammar30@gmail.com

Abstract

The impact of globalization has penetrated throughout the civilization of the nations of the world, running so fast. Especially very influential on changes in various lines of life. Related to this is the issue of increasing narcotics abuse and narcotics illicit trafficking which has created conditions that have hindered the development process and weakened civilization. Eradication of narcotics distribution is a national problem, because it has a negative impact that can damage and threaten the lives of the people, nation and state and can hamper the national development process. The rise of narcotics abuse does not only occur in big cities, but has reached small cities in all ten regions of the Republic of Indonesia, including East Aceh Regency. The increasingly diverse lifestyle of the people due to the influence of globalization also contributes to the increasing circulation of narcotics in East Aceh District. This certainly must receive serious attention, because if we look at what is happening in East Aceh District and several other regions in Indonesia, the crime of narcotics distribution from time to time always increases which in the end is increasingly unsettling the community, so before these things increase In East Aceh District, an effective solution must be found to eradicate it. Factors that cause a person to commit a narcotics crime in East Aceh Regency are due to economic factors where a person needs money to live and the difficulty of getting work, family environmental factors, social environmental factors and availability / lack of supervision factors. Efforts in tackling narcotics circulation in East Aceh district involve many parties, including: firstly, pre-emptive efforts by providing counseling in the community and schools about narcotics carried out by the police in tackling narcotics crime in East Aceh District. Second, preventive measures (prevention) by conducting raids and patrols routinely, providing oversight of the association and positive activities carried out by the police, prosecutors, religious leaders, community leaders and youth organizations. The third repressive effort (action) which aims to provide a deterrent effect on the perpetrators of drug trafficking crimes involving all law enforcement officials ranging from the Police, Attorney and District Courts and Detention Houses.

Keywords: Crimonology, Narcotics Circulation.

Abstrak

Dampak globalisasi telah merambah ke seluruh peradaban bangsa-bangsa di dunia, berjalan dengan begitu cepat. Terutama sangat berpengaruh terhadap perubahan di berbagai lini kehidupan. Terkait dengan hal ini adalah isu meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika telah membuat menyeruaknya kondisi yang menghambat proses pembangunan dan memperlemah peradaban. Pemberantasan peredaran narkotika merupakan masalah nasional, kerana berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk Kabupaten Aceh Timur. Gaya hidup masyarakat yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin meningkatnya peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur dan beberapa daerah lain di Indonesia, kejahatan peredaran narkotika dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut semakin banyak terjadi di Kabupaten Aceh Timur harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya. Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan peredaran narkotika di kabupaten Aceh Timur adalah karena faktor ekonomi dimana seseorang butuh uang untuk hidup dan susahny mendapatkan pekerjaan, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sosial dan faktor ketersediaan/kurangnya pengawasan. Upaya-upaya dalam penanggulangan peredaran narkotika di kabupaten Aceh Timur melibatkan banyak pihak, antara lain: *pertama* upaya *pre-emptif* dengan memberikan penyuluhan di masyarakat dan sekolah tentang narkotika yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur. *Kedua* upaya *preventif* (pencegahan) dengan mengadakan razia dan patroli secara rutin, memberikan pengawasan terhadap pergaulan serta kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh pihak-pihak Kepolisian, Kejaksaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan. *Ketiga* upaya *represif* (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan peredaran narkotika yang melibatkan seluruh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri serta Rumah Tahanan.

Kata Kunci: Kriminologi, Peredaran Narkotika.

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat yang semakin modern sudah tidak terbendung lagi dewasa ini. Keadaan semacam ini tentu saja di samping menimbulkan manfaat atau dampak positif yang besar bagi seluruh kehidupan manusia sudah tentu harus diwaspadai efek

sampingnya yang bersifat negatif, yaitu adanya “globalisasi kejahatan” yakni sebuah kondisi meningkatnya kuantitas (jumlah) serta kualitas (*modus operandi*) tindak pidana atau kejahatan di berbagai negara dan antar negara.¹

Dampak globalisasi telah merambah ke seluruh peradaban bangsa-bangsa di dunia, berjalan dengan begitu cepat. Terutama sangat berpengaruh terhadap perubahan di berbagai lini kehidupan. Perilaku hegemoni manusia dewasa ini semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan cenderung mewarnai karakter bangsa ini. Terkait dengan hal ini adalah isu meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika telah membuat menyeruaknya kondisi yang menghambat proses pembangunan dan memperlemah peradaban. Geliat bisnis narkotika kini telah merambah ke seluruh pelosok dunia. Semakin akrab dengan petualangan mafia peredaran narkotika. Dunia sadar, bisnis narkotika menjadi ancaman serius seluruh bangsa, kejahatan yang tergolong sebagai *transnasional crime* (kejahatan lintas batas negara). Penanganannya pun niscaya membutuhkan aparat yang profesional dan melibatkan aparat yang mampu membangun jaringan nasional maupun internasional.²

Pemberantasan peredaran narkotika merupakan masalah nasional, karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk Kabupaten Aceh Timur.

Gaya hidup masyarakat yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin meningkatnya peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur dan beberapa daerah lain di Indonesia, kejahatan peredaran narkotika dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut semakin banyak terjadi di Kabupaten Aceh Timur harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya.

¹Kristian, *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Refika Aditama, 2016), hlm. 1.

²A. Kadamanta, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, (Jakarta: Media Utama, 2010), hlm. 1.

Semakin meluasnya perdagangan dan peredaran ilegal narkotika di Indonesia dan Kabupaten Aceh Timur khususnya, upaya pemberantasan harus terus dilakukan dan keseriusan penegak hukum terhadap pelaku harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Walaupun para penegak hukum dan berbagai pihak terkait telah berusaha menanggulangi permasalahan tersebut dengan banyaknya pelaku yang ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara baik itu pemakai, bandar maupun pengedar narkotika, namun tetap saja bisnis yang menggiurkan dan menjanjikan uang ini merebak dengan pesat.

Pembahasan

1. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam katagori deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: Sumber data primer dan Sumber data Sekunder.³

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara. Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁴

2. Kriminologi

Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan cara penanggulangannya. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*"

³Ida Hanifah, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014), hlm. 5.

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 82.

yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁵

P. Topinard dalam W.A. Bongger memberikan definisi bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, arti seluas-luasnya adalah patologi sosial seperti kemiskinan, anak jadah, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri yang satu sama lain ada hubungannya, kebanyakan mempunyai sebab yang sama dan juga sebagaimana terdapat dalam satu etiologi yang termasuk dalam kriminologi.⁶

Edwin H. Sutherland dalam Topo Santoso dan Eva Achjani mendefinisikan kriminologi bahwa '*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*' (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran dan reaksi atas pelanggaran hukum).⁷

Paul Moedigdo Moeliono dalam Topo Santoso dan Eva Achjani, merumuskan bahwa Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.⁸

Berdasarkan definisi di atas dapat dilihat perbedaan pendapat antara Sutherland dan Paul Moedigdo Moelino. Definisi Sutherland menggambarkan terjadinya kejahatan karena perbuatan yang ditentang masyarakat, sedangkan definisi Paul Moedigdo Moeliono menggambarkan terjadinya kejahatan karena adanya dorongan pelaku untuk melakukan kejahatan.⁹

J. Constant memberikan definisi bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.¹⁰ Sedangkan W. M. E. Noach dalam Topo Santoso dan Eva Achjani, memberikan definisi bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.¹¹

⁵Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 9.

⁶W. A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Sarjana, 2015), hlm. 19.

⁷Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi...*, hlm. 10.

⁸Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi...*, hlm. 10.

⁹Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi...*, hlm. 10.

¹⁰Universitas Hasanuddin, "*Buku pengantar Kriminologi*", melalui www.repository.unhas.ac.id, hlm 1, diakses Selasa, 6 Februari 2018.

¹¹Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi...*, hlm. 12.

W. A. Bonger dalam Yesmil Anwar dan Adang, memberikan definisi bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Yang dimaksud mempelajari kejahatan yang seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan dan alkoholisme).¹² Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi menjadi dua cabang, yaitu:

1. Kriminologi Murni

Kriminologi murni adalah cabang ilmu kriminologi yang mempelajari sebab-sebab seseorang berbuat jahat, kriminologi murni dibagi lima, yaitu:¹³

- a. Antropologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*Somatios*), dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda, misalnya hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
- b. Sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah mempelajari pengaruh masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat serta reaksi hukum pidana dan masyarakat.
- c. Psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal yaitu suatu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. Penologi yaitu ilmu pengetahuan tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

2. Kriminologi Terapan

Kriminologi terapan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha-usaha penanggulangan kejahatan tersebut, kriminologi terapan terbagi tiga, yaitu:¹⁴

- a. Higiene kriminal yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

¹²Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 7.

¹³Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi...*, hlm. 7.

¹⁴Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi...*, hlm. 7.

- b. Politik kriminal yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini dilihat bagaimana seseorang melakukan kejahatan, jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi.
- c. Kriminalistik (*police scientific*) Yaitu ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Berdasarkan uraian secara umum di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Kejahatan.
- b. Penjahat.
- c. Reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Jadi suatu perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan baru dapat dikatakan kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat, yang reaksi dalam hal ini adalah timbulnya rasa tidak nyaman bagi masyarakat dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.¹⁵

3. Kejahatan

W. A. Bonger mendefinisikan kejahatan merupakan perbuatan yang sangat anti sosial, tindakan moral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan memperoleh tantangan secara sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).¹⁶

Berbeda dengan definisi di atas, Van Bemmelen dalam Yesmil Anwar merumuskan pengertian kejahatan adalah perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, perbuatan mana yang menghasilkan kegelisahan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan menolak perbuatan itu, dan dengan demikian menjatuhkan dengan sengaja nestapa terhadap perbuatan itu.¹⁷

Teori-teori penyebab kejahatan terbagi dapat beberapa perspektif, yaitu perspektif biologis, perspektif psikologis, perspektif sosiologis dan perspektif lain.

¹⁵Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi...*, hlm. 12.

¹⁶Mardani, "Pengertian dan Unsur-Unsur Kejahatan", melalui www.mardanijaya.blogspot.co.id. diakses Rabu, 12 Desember 2017, Pukul 22.07 wib.

¹⁷Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi...*, hlm. 9.

1) Teori Penyebab Kejahatan Perspektif Biologi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 3000 tentara melalui rekam medis (medical record), Lambroso mengidentifikasi bahwa manusia jahat dapat ditandai dari bentuk fisiknya. Dan lalu Lambroso mengklasifikasikan penjahat ke dalam empat (4) golongan,¹⁸ yaitu: *Born Criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin avatisme. *Insane Criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otaknya yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil atau paranoid. *Occasional Criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*) dan *Criminal of Passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.¹⁹

2) Teori Kejahatan Perspektif Psikologi

Sigmund Freud penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.²⁰

Para penganut *psychoanalysis* memandang sebagian besar kriminalitas digerakkan secara tak sadar dan sering disebabkan *respresi* (menyembunyikan atau menyublimasi ke alam tak sadar), konflik-konflik kepribadian dan masalah-masalah yang tidak terselesaikan yang dialami sejak awal masa kanak-kanak atau hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya yang mengandung motivasi kriminalitas di kemudian hari. Kriminalitas ini dapat terjadi karena ketidakmampuan mengontrol naluri karena perkembangan ego dan superego yang tidak memadai.²¹

¹⁸Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi...*, hlm. 23.

¹⁹Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi...*, hlm. 24.

²⁰Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi...*, hlm. 51.

²¹Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori Metode dan Perilaku Kriminal*, (Jakarta: Pranadamedia, 2013), hlm. 175.

3) Teori Kejahatan Perspektif Sosiologi

Cultural deviance theories memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, yaitu: *Social Disorganization*, *Differential Association* dan *Cultural Conflict Theory*.²²

4) Teori Kejahatan Perspektif Lain

Labeling theory memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah terhadap mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun secara luas. Dipandang dari perspektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah yang signifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses definisi sosial dimana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pandangan individu pada diri mereka sendiri.²³

Faktor-Faktor Peredaran Narkotika di Kabupaten Aceh Timur

Mencari penyebab seseorang melakukan kejahatan peredaran narkotika merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji, pihak Kepolisian merupakan instansi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan peredaran narkotika ditengah masyarakat. Untuk mengetahui tingkat kejahatan peredaran narkotika, dapat dilihat dari angka-angka statistik yang dibuat oleh pihak Kepolisian.

Berikut ini data jumlah kejahatan narkotika yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur tahun 2014-2017.

Tabel I
Data Jumlah Peredaran dan Penyalahgunaan
Narkotika di Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2014-2017

²²Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi...*, hlm. 67.

²³Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi...*, hlm. 108.

Tahun	Pengedar Narkotika	Pengguna Narkotika	Jumlah
2014	53	58	111
2015	51	80	131
2016	51	107	158
2017	66	100	100
Jumlah	221	279	500

(Sumber: Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 500 kasus, dengan jumlah pengedar sebanyak 221 kasus dan pengguna/pecandu narkotika sebanyak 279 kasus.

Saat ini sangat sulit mengelompokkan pelaku peredaran dan pengguna narkotika. Ini disebabkan karena para pengguna juga merangkap menjadi pengedar narkotika. Narkotika yang dibeli oleh pengguna dibagi dua, setengah dipakai untuk konsumsi sendiri dan setengahnya lagi dijual agar memperoleh uang yang kemudian dipergunakan untuk membeli narkotika kembali. Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengelompokkan pengguna narkotika sebagai korban dan berhak menjalani rehabilitasi.²⁴

Dilihat dari jumlah pengedar, maka kejahatan peredaran narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkotika yang menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, hal tersebut tentunya sangat memprihatinkan. Setiap kejahatan peredaran yang terjadi baik dilakukan secara individual maupun berkelompok, tentulah didahului oleh suatu modus operandi. Kejahatan peredaran narkotika ini dilakukan dengan modus operandi tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli layaknya proses transaksi barang dagangan lainnya.²⁵

²⁴Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, 15 Desember 2017.

²⁵Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, 15 Desember 2017.

Masalah utama peredaran Narkotika di Kabupaten Aceh Timur adalah perairan laut, karena Narkotika ke Aceh Timur masuk melalui jalur laut yang kemudian di edarkan ke berbagai daerah, seperti Sumatera Utara, Pekanbaru, Palembang dan berbagai daerah di Pulau Jawa, hanya sebagian kecil saja yang di edarkan di Aceh Timur sendiri. Untuk tahun 2017 tim Satuan Narkotika Polres Aceh Timur yang ikut membantu tim Badan Narkotika Nasional membongkar dan ikut menggagalkan Peredaran Narkotika sebanyak 212.430 kg sabu-sabu, 8.500 pil ektasi dan 10.000 pil *happy five*. Ini jumlah terbesar dalam sejarah penangkapan sabu-sabu di Aceh.²⁶

Sindikata Narkoba yang ditangkap di Aceh Timur pada bulan November 2017 adalah sindikat Narkoba Malaysia-Aceh-Sumatera utara, para pelaku menggunakan jalur laut untuk memaksukan narkotika dari Malaysia ke Aceh timur, hal ini di sebabkan banyaknya pelabuhan-pelabuhan kecil yang kurang penjagaan sehingga memudahkan para pelaku melakukan kejahatannya.²⁷

Data usia pelaku kejahatan peredaran narkotika yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur.

Tabel II
Data Usia Pelaku Peredaran Narkotika
Di Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2014-2017

Usia	2014	2015	2016	2017	Jumlah	%
<17	3	-	4	12	19	8,5
18-20	5	3	6	14	28	12,6
21-30	18	15	19	17	69	31,2
>31	27	33	22	23	105	47,5
Jumlah	53	51	51	66	221	100

(Sumber: Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur)

²⁶Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, 15 Desember 2017.

²⁷Serambi Indonesia, "BNN Sita 212 Kg Sabu", melalui www.aceh.tribunnews.com, diakses Senin, 12 Februari 2018.

Tabel di atas menunjukkan usia pelaku peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur. Banyaknya pelaku peredaran narkotika usia dewasa disebabkan oleh kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat.²⁸

Data jenis kelamin pelaku kejahatan peredaran narkotika yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur.

Tabel III
Data Jenis Kelamin Pelaku Peredaran Narkotika
Di Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2014-2017

Tipe Pelaku	2014	2015	2016	2017	Jumlah	%
Laki-laki	53	47	51	65	216	97,73
Perempuan	-	4	-	1	5	2,27
Jumlah	58	51	51	66	221	100

(Sumber: Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pelaku kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 216 kasus sedangkan pelaku perempuan lebih sedikit yaitu sebanyak 5 kasus. Salah satu alasan klasik bagi para pelaku kejahatan peredaran narkotika melakukan kejahatan tersebut karena alasan ekonomi dan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan.²⁹

Data pekerjaan pelaku kejahatan peredaran narkotika yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur.

²⁸Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, 15 Desember 2017.

²⁹Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, 15 Desember 2017.

Tabel IV
Data Pekerjaan Pelaku Peredaran Narkotika
Di Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2014-2017

Pekerjaan	2014	2015	2016	2017	Jumlah	%
Pelajar	3	-	2	4	9	4,07
Mahasiswa	3	6	7	7	23	10,40
Pegawai Negeri	4	5	3	3	15	6,78
TNI/Polri	-	-	2	2	4	1,80
Pegawai swasta	17	17	16	22	72	32,57
Pengangguran	26	23	21	28	98	44,34
Jumlah	53	51	51	66	221	100

(Sumber: Satuan Resersa Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kasus-kasus kejahatan peredaran narkotika di tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bukan hanya melibatkan kalangan pelajar, tetapi telah merambah dan melibatkan kalangan pegawai negeri pegawai swasta dan TNI/Polri. Akan tetapi jumlah pengedar narkotika lebih banyak dari kalangan pengangguran.

Umumnya para kriminolog mengatakan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan di pengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang (fenomenal) dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang (struktur-struktur sosial). Kedua faktor ini saling berkaitan satu sama lain dan tentunya tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung.³⁰

³⁰Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi...*, hlm. 57.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur adalah pengaruh faktor ekonomi, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sosial, faktor ketersediaan, kurangnya pendidikan agama.³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narapidana/tahanan sebagai pelaku kasus kejahatan peredaran narkotika di kabupaten Aceh Timur. dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan peredaran narkotika sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Tingkat ekonomi yang rendah menjadi motif tersendiri bagi para pengedar untuk mengedarkan narkotika. Pengedar narkotika mempunyai beberapa alasan dalam menggunakan atau mengedarkan narkotika. Kalangan pengedar melakukannya dengan alasan tingginya tingkat kebutuhan rumah tangga yang tidak sebanding dengan penghasilan pelaku, sehingga pelaku memilih jalan mengedarkan narkotika untuk memperoleh pendapatan lain.³²

Selain karena tidak adanya pilihan lain, bisnis narkotika merupakan bisnis yang menjanjikan uang banyak. Oleh sebab itu para pelaku dengan mudah memperoleh keuntungan. Dalam satu hari seorang pengedar bisa mendapatkan uang yang sangat banyak karena harga narkotika itu mahal. Disamping faktor keuntungan, faktor sulitnya mendapatkan pekerjaan dan gaya hidup yang serba konsumtif juga merupakan faktor penyebab yang mendorong seseorang menjadi pengedar narkotika.³³

Sebagian besar dari pelaku peredaran narkotika mengaku melakukan peredaran sebagai kurir karena terhimpit masalah ekonomi. Dengan janji upah yang banyak dari melakukan peredaran narkotika, banyak dari masyarakat yang tertarik untuk menjadi kurir, tentu saja bagi mereka dengan menjadi kurir merupakan pekerjaan yang cukup mudah dilakukan tapi menghasilkan penghasilan yang banyak, bahkan dari hasil penelitian Penulis banyak dari kurir/pengedar narkotika yang tidak tahu tentang ancaman hukuman bagi mereka yang melakukan peredaran narkotika.

³¹Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, 15 Desember 2017.

³²Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, 15 Desember 2017.

³³Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, 15 Desember 2017.

2. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan seorang anak sampai menjadi dewasa dan mandiri. Keluarga merupakan wadah yang paling awal dan fundamental untuk membentuk kepribadian seseorang serta tempat menjalin kasih sayang diantara anggota keluarganya.

Masyarakat yang masih sederhana mungkin kehidupan keluarga antara orang tua dan anaknya hidup dalam kebudayaan yang harmonis, tidak banyak timbul pengaruh-pengaruh dari luar dan akibatnya tercipta suasana yang mantap dan harmonis tanpa mengalami kesulitan dalam memecahkan suatu masalah. Berbeda dengan masyarakat yang moderen seperti sekarang ini, dipenuhi berbagai aktifitas, hal tersebut banyak menyita waktu para orang tua, sehingga waktu yang semestinya mengurus anak tersita oleh hal tersebut. Apabila hal ini terjadi maka sulit bagi anak untuk mengemukakan dan mengadakan permasalahannya. Dengan demikian akan membuat anak menjadi frustrasi karena tidak ada lagi tempat untuk menyampaikan masalah yang dihadapinya.³⁴

Menurut hemat penulis kurangnya kepekaan orang tua untuk memahami permasalahan dan kebutuhan anak serta komunikasi yang tidak lancar, akan membuat anak untuk mencari jalannya sendiri demi untuk menyalurkan segala keinginannya. Kurang pekanya orang tua juga dapat mengakibatkan anak menjadi korban kejahatan khususnya penyalahgunaan narkoba, anak juga sangat berpotensi menjadi pelaku kejahatan seperti menjadi pengedar narkoba apabila tidak mendapat pengawasan dan perhatian dari orangtuanya. Namun tidak jarang pula anak-anak melakukan penyalahgunaan narkoba atau bahkan melakukan peredaran narkoba karena melihat dari orang tua. Oleh karena itu butuh kesadaran diri dari orang tua untuk memberikan contoh yang baik kepada anaknya.

3. Pengaruh Lingkungan Sosial

Masyarakat merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga yang seseorang berpijak sebagai mahluk sosial. Di dalam masyarakat seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang mentaati hukum, pada waktu yang sama juga dikelilingi oleh mereka yang tidak mentaati hukum.

³⁴Hasil wawancara dengan H. Usman, Tokoh Masyarakat Aceh Timur, 15 Desember 2017.

Sebagai makhluk sosial dengan sendirinya seseorang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga proses pertumbuhannya dengan sendirinya turut pula dipengaruhi dan dibentuk oleh masyarakat sekitarnya. Masyarakat yang kurang menyadari bahwa mereka sendirilah yang banyak menyediakan sarana yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Kurangnya fungsi kontrol masyarakat akan pengaruh budaya dari luar memberi dampak kepada seseorang untuk melakukan pergaulan yang semakin bebas tanpa mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat.³⁵

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis menyimpulkan faktor pergaulan seseorang dengan lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma atau mentaati norma tersebut.

4. Kurangnya Pengawasan/Ketersediaan

Pengawasan disini dimaksud adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, pengguna dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran dan penyalahguna pakai narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka peredaran gelap dan populasi pecandu narkotika semakin meningkat. Pada akhirnya keadaan semacam ini sulit untuk dikendalikan.³⁶

Peredaran gelap narkotika di Aceh Timur juga sangat didukung dengan geografis Aceh Timur sendiri, sebelah timur dan utara yang langsung berbatasan dengan selat malaka memudahkan masuknya narkotika dari luar negeri, pelabuhan-pelabuhan kecil sepanjang pantai yang kurang pengawasan dijadikan pintu masuk peredaran narkotika.³⁷

Menurut hemat penulis, Keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarga untuk tidak terlibat dalam peredaran dan pengguna narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan/ketersediaan seperti yang dimaksud diatas, ternyata sangat memengaruhi seseorang melakukan tindak pidana peredaran narkotika.

³⁵Hasil wawancara dengan H. Usman, Tokoh Masyarakat Aceh Timur, 15 Desember 2017.

³⁶Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkotika Kepolisian Resor Aceh Timur, 15 Desember 2017.

³⁷Serambi Indonesia, "BNN Sita 212 Kg Sabu", melalui www.aceh.tribunnews.com, diakses Senin, 12 Februari 2018.

Upaya-Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika di Kabupaten Aceh Timur

Upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan peredaran narkotika di kabupaten Aceh Timur telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini aparat Kepolisian Resort Aceh Timur bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti para orang tua, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan dan sekolah-sekolah di Kabupaten Aceh Timur.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Aceh Timur mengutamakan tindakan *preventif* yang harus dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah agar mencegah terjadinya kejahatan peredaran narkotika. Dalam usaha pencegahan ini dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya.³⁸

Menurut Hendra Gunawan Tanjung upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan peredaran narkotika adalah upaya *pre-emptif*, *preventif* dan upaya *represif*.

1. Upaya *Pre-Emtif*

Pola penanggulangan secara *pre-emptif*, Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mengetahui faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkotika yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja atau pemuda dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan kreatif.³⁹

Menurut Hendra Gunawan Tanjung upaya-upaya *pre-emptif* yang dilakukan oleh pihak Kepolisian antara lain, yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan di masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan mengenai peredaran dan bahaya narkotika, Melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk orang

³⁸Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, 15 Desember 2017.

³⁹Universitas Hasanuddin, "*Buku pengantar Kriminologi*", melalui www.repository.unhas.ac.id, hlm 1, diakses Selasa, 6 Februari 2018.

tua dan guru, pihak kepolisian dalam rangka mencegah peredaran narkotika dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan pemahaman hukum kepada pelajar dan warga masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan sanksi berat bagi pelaku kejahatan narkotika.⁴⁰

Upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika antara lain dapat juga di lihat dari banyaknya spanduk-spanduk atau baliho-baliho yang terpampang di pinggir-pinggir jalan, tempat-tempat umum yang mengajak orang untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika. Selain itu perayaan memperingati Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni menjadi agenda rutin dari pemerintah untuk mengajak masyarakat untuk menjauhi peredaran dan penyalahgunaan narkotika selain kegiatan penyuluhan terhadap pelajar dan warga masyarakat.⁴¹

2. Upaya *Preventif* (Pencegahan)

Upaya *preventif* merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain upaya *preventif* (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.⁴² Upaya-upaya *preventif* (pencegahan) yang dilakukan di Aceh Timur melibatkan berbagai pihak, antara lain:

1) Upaya *Preventif* Yang Dilakukan Pihak Kepolisian

Upaya *preventif* dalam menanggulangi terjadinya kejahatan peredaran narkotika di kabupaten Aceh Timur yang telah dilakukan,⁴³ yaitu:

- a. penggunaan anjing pelacak yang telah terlatih untuk mengenali dengan mencium benda-benda yang mencurigakan seperti narkotika, ini merupakan sarana yang membantu dalam melacak narkotika pada tempat-tempat diluar

⁴⁰Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, 15 Desember 2017.

⁴¹Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, 15 Desember 2017.

⁴²Universitas Hasanuddin, "*Buku pengantar Kriminologi*", melalui www.repository.unhas.ac.id, hlm 1, diakses Selasa, 6 Februari 2018.

⁴³Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, 15 Desember 2017

jangkauan indra manusia

- b. melakukan razia rutin setiap minggu di jalan raya sebagai upaya pencegahan transaksi atau peredaran narkotika, dan razia rutin juga yang dilakukan oleh Pol-Air sebagai upaya pencegahan masuknya narkotika dari luar negeri ke Aceh Timur yang memang modus operandi mereka sudah diketahui.
- c. Meningkatkan penangan terhadap daerah yang rawan akan transaksi narkotika yang dilakukan oleh oknum atau mereka yang tidak bertanggung jawab.
- d. Menghimbau kepada masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada kepolisian apabila ada hal-hal yang mencurigakan mengenai peredaran narkotika.

2) Upaya *Preventif* Yang Dilakukan Kejaksaan

Peran Kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur dalam upaya pencegahan (*preventif*) adalah mencegah sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara meningkatkan peran serta penegak hukum dan juga partisipasi masyarakat untuk mengadakan sosialisasi berkenaan dengan bahaya tindak pidana peredaran narkotika yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur, mengadakan penyuluhan hukum ke berbagai tempat, mengkampanyekan tentang bahaya penggunaan narkotika yang dapat menyebabkan gangguan psikis, fisik dan juga akan semakin marak timbulnya kejahatan-kejahatan yang lain yang di sebabkan oleh goncangan sosial akibat narkotika.⁴⁴

3) Upaya *Preventif* Yang Dilakukan Tokoh Agama

Upaya pencegahan yang dilakukan pemuka agama lebih kepada memberikan pandangan bahaya narkotika dan azab yang akan diterima pengedar narkotika, karena peredaran barang haram akan menghasilkan sesuatu yang haram pula yang tidak dapat digunakan untuk jalan halal, kami juga menghimbau kepada pengurus masjid agar tidak menerima sedekah dari para pengedar narkotika dan juga menolak daging kurban pada hari raya Idhul Adha.⁴⁵

⁴⁴Hasil wawancara dengan Helmi Abdul Aziz, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Aceh Timur, 8 Maret 2018.

⁴⁵Hasil wawancara dengan H. Muhammad Nur Amin, Tokoh Agama Aceh Timur, 15 Desember 2017.

4) Upaya *Preventif* Yang Dilakukan Organisasi Kepemudaan

Upaya pencegahan yang kami lakukan terhadap peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur adalah berupa melakukan kegiatan-kegiatan positif di setiap minggunya, bersepeda setiap pagi minggu adalah salah satu kegiatan dari kami yang mendapat apresiasi lebih dari masyarakat, disela-sela kegiatan juga digunakan untuk mengingatkan peserta yang mayoritas dari remaja dan pemuda tentang bahaya narkotika serta kewajiban untuk melaporkan segala tindak pidana narkotika.⁴⁶

5) Upaya *Preventif* Yang Dilakukan Keluarga

Peran keluarga sangatlah penting dalam pencegahan terhadap peredaran narkotika, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap masa depan anak, untuk mencegah kemungkinan buruk terhadap anak orang tua dapat melakukan beberapa hal:

- a. Memberikan pengawasan terhadap pergaulan anak.
- b. Orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anak, terutama pendidikan agama, moral dan budi pekerti.
- c. Orang tua harus menjadi tauladan bagi anak-anaknya, untuk itu orang tua harus memberikan contoh yang baik. Sikap orang tua harus tegas dan bijaksana, sehingga dapat memberikan rasa aman dalam keluarga.
- d. Menciptakan keharmonisan dalam keluarga sehingga anak tidak mencari kesenangan diluar rumah yang akan berakibat fatal terhadap perkembangan moralnya.⁴⁷

3. Upaya *Respresif* (Penindakan)

Penanggulangan yang bersifat *represif* ini adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu bentuk tindak pidana. Tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan peredaran narkotika adalah sebagai efek jera bagi para pelaku kejahatan peredaran narkotika. Efek jera ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman yang dibuat oleh negara dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pihak-pihak penegak hukum yang terlibat dalam upaya *Respresif* (penindakan) adalah:

⁴⁶Hasil wawancara dengan Sufadillilah, Ketua Bidang Humas dan Antar Lembaga Komite Nasional Pemuda Indonesia Aceh Timur, 8 Maret 2018.

⁴⁷Hasil wawancara dengan H. Usman, Tokoh Masyarakat Aceh Timur, 15 Desember 2017.

1) Upaya *Respresif* Yang Dilakukan Pihak Kepolisian

Penindakan yang dilakukan terhadap para pengedar narkotika adalah memastikan setiap para pengedar dijatuhi hukuman semaksimal mungkin, sehingga akan menimbulkan efek jera. Pihak Kepolisian juga berkewajiban mempersiapkan bukti-bukti dalam suatu perkara narkotika agar setiap perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan ditindak lanjutin ketahap selanjutnya.

Penindakan yang dilakukan terhadap korban penyalahgunaan narkotika adalah program terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah sebagai upaya mengobati korban dari ketergantungan terhadap narkotika. Ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini disebabkan karena akibat penyalahgunaan narkotika meliputi segala aspek kehidupan baik biologis, psikologis dan sosial, sehingga pengobatan dianggap lebih manusiawi atau lebih baik dari pada memberi sanksi pidana penjara.⁴⁸

2) Upaya *Respresif* Yang Dilakukan Pihak Kejaksaan

Peran kejaksaan dalam upaya *Respresif* sebagai tindak lanjut penanganan apabila tindak pidana peredaran narkotika tersebut telah terjadi dengan cara menempuh proses hukum kepada tersangka tindak pidana peredaran narkotika yang meliputi koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk menangkap pelaku yang kemudian di serahkan kepada pihak Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, di persidangan sampai Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa.⁴⁹

3) Upaya *Respresif* Yang Dilakukan Pihak Pengadilan

Upaya *Respresif* yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Aceh Timur dalam menanggulangi kejahatan narkotika adalah melanjutkan setiap perkara yang dilimpahkan oleh pihak Kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum dan apabila berkas perkara sudah P21 maka berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan. Pihak Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang setelah itu melakukan pemeriksaan berkas perkara, menentukan jadwal persidangan dan menghukum terdakwa apabila terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.

⁴⁸Hasil wawancara dengan Hendra Gunawan, Kepala satuan Reserse Kriminal Narkoba Kepolisian Resor Aceh Timur, 15 Desember 2017

⁴⁹Hasil wawancara dengan Helmi Abdul Aziz, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Aceh Timur, 8 Maret 2018.

Berdasarkan data pada Pengadilan Negeri Aceh Timur, sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 perkara narkotika mendominasi dari pada perkara yang lain, pada tahun 2014 dari 200 lebih perkara yang diputus 65% adalah kasus narkotika, tahun 2015 68% dari 176 perkara narkotika, tahun 2016 70% dari 267 perkara adalah kasus narkotika dan pada tahun 2017 dari 211 perkara 70% adalah kasus narkotika, hal ini menunjukkan bahwa perkara narkotika setiap tahunnya selalu menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.⁵⁰

4) Upaya *Respresif* Yang Dilakukan Rumah Tahanan

Prinsipnya rumah tahanan sebagai wadah pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan. Fungsi dan tugas pembinaan rumah tahanan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana/tahanan setelah menjalani hukuman dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Masyarakat diharapkan dapat menjadikan mereka sebagai warga masyarakat yang mendukung ketertiban dan keamanan. Usaha pembinaan narapidana/tahanan dimulai sejak hari pertama masuk ke dalam rumah tahanan sampai dengan saat dilepas.⁵¹

Rumah Tahanan Negara Cabang Langsa Idi melakukan pembinaan yang pada dasarnya tidak terlepas dari pedoman pembinaan narapidana/tahanan yang telah ditetapkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. jenis pembinaan yang dilakukan pada Rumah Tahanan Negara Cabang Langsa Idi, yaitu:⁵²

a. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang paling diutamakan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Cabang Langsa Idi terhadap narapidana/tahanan. Dasar pertimbangannya bahwa apabila jiwa kemandirian narapidana/tahanan telah dibina dengan baik, maka pembinaan-pembinaan lanjutan akan lebih mudah dilakukan dan akan lebih diterima oleh narapidana/tahanan. Kegiatan-kegiatan pembinaan kemandirian meliputi:⁵³

⁵⁰Hasil wawancara dengan R. Budiawan Purnama, Panitera Muda Hukum Pada Pengadilan Negeri Aceh Timur, 8 Maret 2018.

⁵¹Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "*Tujuan, Fungsi dan Sasaran Pemasyarakatan*", melalui www.rutanblora.wordpress.com, diakses Rabu, 14 Februari 2018, pukul 22.15 wib.

⁵²Hasil wawancara dengan Irdiansya Rana, Kepala Rumah Tahanan Negara Cabang Langsa Idi Aceh Timur, 19 Desember 2017.

⁵³Hasil wawancara dengan Irdiansya Rana, Kepala Rumah Tahanan Negara Cabang Langsa Idi Aceh Timur, 19 Desember 2017.

a) Pendidikan Agama

Usaha ini diperlukan untuk meneguhkan iman para narapidana/tahanan terutama agar mereka menyadari akibat-akibat perbuatan yang telah dilakukan. Untuk melaksanakan kegiatan keagamaan ini pihak rumah tahanan mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

b) Pembinaan Jasmani

Pembinaan jasmani di rumah tahanan direalisasikan dengan diadakannya kegiatan olah raga, kesenian dan kegiatan kerja bakti di dalam lingkungan rumah tahanan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan narapidana/tahanan.

b. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan dilaksanakan sesuai dengan bakat masing-masing narapidana/tahanan, disamping memperhatikan keterbatasan dana yang tersedia. Jenis keterampilan yang diberikan kepada narapidana tahanan antara lain kerajinan tangan, berupa bingkai foto, asbak, pembuatan lemari, souvenir, kapal perahu layar, pengikat batu cincin dan lain-lain. Hasil karya narapidana/tahanan lalu dijual bekerja sama dengan pihak swasta.⁵⁴

Penutup

1. Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan peredaran narkotika di kabupaten Aceh Timur adalah karena faktor ekonomi dimana seseorang butuh uang untuk hidup dan susahny mendapatkan pekerjaan, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sosial dan faktor ketersediaan/kurangnya pengawasan.
2. Upaya-upaya dalam penanggulangan peredaran narkotika di kabupaten Aceh Timur melibatkan banyak pihak, antara lain: *pertama* upaya *pre-emptif* dengan memberikan penyuluhan di masyarakat dan sekolah tentang narkotika yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Timur. *Kedua* upaya *preventif* (pencegahan) dengan mengadakan razia dan patroli secara rutin, memberikan pengawasan terhadap pergaulan serta kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh pihak-pihak Kepolisian, Kejaksaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Organisasi

⁵⁴Hasil wawancara dengan Irdiansya Rana, Kepala Rumah Tahanan Negara Cabang Langsa Idi Aceh Timur, 19 Desember 2017.

Kepemudaan. *Ketiga upaya represif* (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan peredaran narkotika yang melibatkan seluruh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri serta Rumah Tahanan.

Daftar Pustaka

- A. Kadarmanita. 2010. *Narkotika Pembunuh Karakter Bangsa*. Jakarta: Media Utama.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arif. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori Metode dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Pranadamedia.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- J. Robert Lilly, dkk. 2015. *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta: Prana Media.
- Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Moh. Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Jakarta: Eresco.
- Siswanto Sunarto. 2011. *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Topo Santoso dan Eva Achjani. 2015. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
- W. A. Bonger. 2015. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Sarjana.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- www.academia.edu.com
- www.mardanijaya.blogspot.co.id
- www.aceh.tribunnews.com
- www.komunitastebe.blogspot.co.id
- www.repository.unhas.ac.id